



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/08/KPTS/WN-SSL/1/2021
TENTANG
PENGANGKATAN KADER POSYANDU LANSIA
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup
- Perkembangan Perlindungan Binaan Keluarga Lanjut Usia (BKL), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Lansia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Kader Posyandu Lansia Nagari Sungai SariaK LumPo Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah/RPJM Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2018_2024; dan
14. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Hak Asal Usul Kewenangan Berskala Lokal Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kader Posyandu Lansia Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum *dalam Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Pengurus Kelompok Kader Lansia agar membuat Laporan Perkembangan Kegiatan setiap bulannya Kepada Wali Nagari;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Sungai Sariak Lumpo;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
didalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai SariaK Lumpo

Pada tanggal : 4 Januari 2021

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO

Lampiran Keputusan Wali Nagari Sungai SariaK LumPo

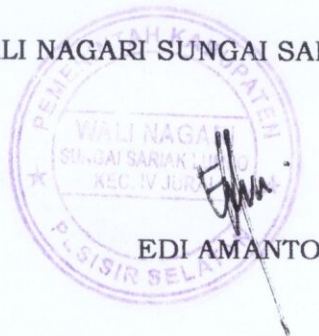
Nomor : 141.32/08/Kpts/WN-SSL/I/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu Lansia (RAPIAH) Nagari
Sungai SariaK LumPo Kecamatan IV Jurai.

NO	NAMA	JABATAN/UNS UR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	EDI AMANTO	Wali Nagari	Penanggung Jawab
2	ADRIANTI	Ketua TP-PKK	Pembina Nagari
3.	DWI YUNITA, A.Md Keb	Bidan Desa	Pembina Wilayah
4.	ERMI	Ketua Pokja 2	Pembina Wilayah Kp. Sungai SariaK
5.	YENTI	Ketua Pokja 1	Ketua
6.	FITRIYANTI	Masyarakat	Sekretaris
7.	ERNAWILIS	Masyarakat	Bendahara
8.	ZULMAIDARNI	Masyarakat	Anggota Kader
9.	HARNIETI	Masyarakat	Anggota Kader
10.	MASNIETI	Anggota Bamus	Anggota Kader

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO